

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding dapat diterima ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 807/Pdt.G/2015/PA-JB. tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan surat kuasa Para Penggugat kepada (Advokat), Advokat pada Kantor Hukum AHD & Partners, sah menurut hukum;
4. Menyatakan Kuasa Hukum Para Penggugat (Advokat) mempunyai legal standing untuk bertindak mewakili para Penggugat dalam persidangan perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
6. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa (Pewaris) (Pewaris Pertama) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 1975 di Jakarta, demikian pula istrinya yang bernama (Pewaris)(Pewaris Kedua) telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1997;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dan ahli waris pengganti yang ditinggalkan oleh Pewaris Pertama (Pewaris) dan Pewaris Kedua (Pewaris) pada saat meninggal dunia adalah :

1.1. Ahli Waris :

- 1.1.1. (Ahli Waris) (anak ke-1/laki-laki), sudah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1997 (selang satu bulan setelah meninggalnya Pewaris Kedua);
- 1.1.2. (Ahli Waris) (anak ke-2/laki-laki), sudah meninggal dunia pada tahun 2008;
- 1.1.3. (Ahli Waris) (anak ke-3/laki-laki), sudah meninggal pada tahun 2003;
- 1.1.4. (Ahli Waris) (anak ke-5/perempuan), sudah meninggal dunia pada tahun 2016;
- 1.1.5. (Ahli Waris) (anak ke-6/perempuan), sudah meninggal dunia pada tahun 2011;
- 1.1.6. (Ahli Waris) (anak ke-7/perempuan/Penggugat II);
- 1.1.7. (Ahli Waris) (anak ke-8/perempuan), sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- 1.1.8. (Ahli Waris) (anak ke-9/laki-laki - Penggugat III);
- 1.1.9. (Ahli Waris) (anak ke 10/laki-laki), sudah meninggal dunia pada tahun 2014;

1.2. Ahli Waris Pengganti, yaitu (Ahli Waris) yang menggantikan/menduduki kedudukan ibunya yang bernama (Anak ke-4) (anak ke-4/perempuan) yang sudah meninggal dunia pada tahun 1964;

4. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah sesuai Girik C. Nomor (XXXXX), Persil (XXXXX) Blok (XXXXX), luas $\pm 1.871 M^2$, terletak di (XXXXX) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan (XXXXX).
- Sebelah Timur : Gang/Jalan (XXXXX).
- Sebelah Selatan : Tanah Milik (XXXXX).
- Sebelah Barat : Tanah Milik (XXXXX).

Adalah harta peninggalan (harta waris) dari (Pewaris)(Perwaris Pertama) dan (Pewaris) (Pewaris Kedua) yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3.1.1. sampai dengan 3.1.9. dan ahli waris pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 3.2. tersebut di atas;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti (Pewaris) adalah sebagai berikut :
 - 5.1. (Anak Pewaris) (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{15}$ bagian atau 13,3 %;
 - 5.2. (Anak Pewaris) (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{15}$ bagian atau 13,3 %;
 - 5.3. (Anak Pewaris) (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{15}$ bagian atau 13,3 %;
 - 5.4. (Terbanding VIII) (cucu menduduki kedudukan anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 6,7 %;
 - 5.5. (Terbanding I) (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 6,7 %;
 - 5.6. (Anak Pewaris) (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 6,7 %;
 - 5.7. (Terbanding II) (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 6,7 %;
 - 5.8. (Anak Pewaris) (anak perempuan), memperoleh $\frac{1}{15}$ bagian atau 6,7 %;
 - 5.9. (Terbanding III) (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{15}$ bagian atau 13,3 %;
 - 5.10. (Anak Pewaris) (anak laki-laki), memperoleh $\frac{2}{15}$ bagian atau 13,3 %;
6. Menetapkan bagian almarhum (Anak Pewaris) sebesar 13,3 % menjadi hak bagi kedua orang anaknya yang bernama (Terbanding IV dan Terbanding V) dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

7. Menetapkan bagian almarhum (Anak Pewaris) sebesar 13,3 % menjadi hak bagi kedua orang anak-anaknya yang bernama (Terbanding VI) dan (Terbanding VII) dengan ketentuan masing-masing mendapat seperdua;
8. Menetapkan bagian almarhum (Anak Perwaris) sebesar 13,3 % menjadi hak bagi seorang istri/janda almarhum (Anak Pewaris) dan 6 (enam) orang anaknya, masing-masing :
 - 8.1. (Pembanding I) (istri/janda dari almarhum Anak Pewaris);
 - 8.2. (Pembanding II) (anak laki-laki dari almarhum Anak Pewaris);
 - 8.3. (Pembanding III) (anak laki-laki dari almarhum Anak Pewaris);
 - 8.4. (Pembanding IV) (anak laki-laki dari almarhum Anak Pewaris);
 - 8.5. (Pembanding V) (anak perempuan dari almarhum Anak Pewaris);
 - 8.6. (Pembanding VI) (anak perempuan dari almarhum Anak Pewaris); dan
 - 8.7. (Cucu Pewaris) (anak laki-laki dari almarhum Anak Pewaris);dengan pembagian istri/janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), dan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
9. Menetapkan bagian almarhum (Cucu Pewaris) dari warisan almarhum (Anak Pewaris) menjadi hak bagi anaknya yang bernama (Turut Terbanding V);
10. Menetapkan bagian almarhum (Pembanding III) dari warisan almarhum (Anak Pewaris) menjadi hak bagi ahli warisnya;
11. Menetapkan bagian almarhumah (Terbanding I) (Penggugat I yang meninggal dunia sebelum perkara a quo diputus) sebesar 6,7 % menjadi hak bagi ahli warisnya;
12. Menetapkan bagian almarhumah (Anak Pewaris) sebesar 6,7 % menjadi hak bagi 9 (sembilan) orang anaknya, masing-masing :
 - 12.1. (Terbanding IX) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
 - 12.2. (Terbanding X) (anak perempuan dari almarhumah Mawin (Anak Pewaris));
 - 12.3. (Terbanding XI) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
 - 12.4. (Terbanding XII) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));

- 12.5. (Terbanding XIII) (anak laki-laki dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 12.6. (Tururt Terbanding I) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 12.7. (Tururt Terbanding II) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 12.8. (Tururt Terbanding III) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 12.9. (Tururt Terbanding IV) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));

dengan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan;

13. Menetapkan bagian almarhumah (Anak Pewaris) sebesar 6,7 % menjadi hak bagi seorang suami/duda dari almarhumah (Anak Pewaris) dan 5 (lima) orang anaknya masing-masing bernama :

- 13.1. (Terbanding XVIII) (suami/duda dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 13.2. (Terbanding XIV) (anak laki-laki dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 13.3. (Terbanding XV) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 13.4. (Terbanding XVI) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris));
- 13.5. (Terbanding XVII) (anak perempuan dari almarhumah (Anak Pewaris)); dan
- 13.6. (Terbanding XIX) (anak laki-laki dari almarhumah (Anak Pewaris));

dengan pembagian suami/duda mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian menjadi hak bagi kelima anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

14. Menetapkan bagian almarhum (Anak Pewaris) sebesar 13,3 % menjadi hak bagi seorang istri/janda dari almarhum (Anak Pewaris) dan 6 (enam) orang anak, masing-masing :

- 14.1. (Terbanding XX) (istri/janda dari almarhum (Anak Pewaris));
- 14.2. (Terbanding XXI) (anak laki-laki dari almarhum (Anak Pewaris));
- 14.3. (Terbanding XXII)(anak perempuan dari almarhum (Anak Pewaris));

- 14.4. (Terbanding XXIII) (anak perempuan dari almarhum (Anak Pewaris));
- 14.5. (Terbanding XXIV) (anak perempuan dari almarhum (Anak Pewaris));
- 14.6. (Terbanding XXV) (anak laki-laki dari almarhum (Anak Pewaris));
- 14.7. (Terbanding XXVI)(anak perempuan dari almarhum (Anak Pewaris));
- dengan pembagian istri/janda mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian menjadi hak bagi keenam anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;
15. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara (Pembanding IV) dengan (Pembanding VII) yang dibuat dihadapan Notaris (Turut Terbanding VI) tanggal 19 Maret 2013 atas obyek sengketa berupa tanah Girik C. No.(XXXXX) Persil (XXXXX) Blok (XXXXX) yang terletak di (XXXXX) Kota Jakarta Barat, luas 1.871 m^2 , dengan batas-batas : Sebelah Utara Jalan (XXXXX); Sebelah Timur : Gang/Jl. (XXXXX); Sebelah Selatan : Tanah Milik (XXXXX); Dan sebelah Barat : Tanah Milik (XXXXX), adalah cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Menghukum Tergugat VII (Pembanding VII) yang menguasai obyek sengketa (harta peninggalan/harta waris) sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 4 tersebut di atas, atas dasar Perjanjian Sewa Menyewa yang cacat hukum, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dijelaskan dalam amar putusan angka 15 tersebut di atas, untuk menyerahkan obyek sengketa (harta peninggalan/harta waris) tersebut kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris (Pewaris) dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
17. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membagi obyek sengketa (harta peninggalan/harta waris) sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 4 tersebut di atas, kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari Pewaris (Pewaris), dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris

pengganti dari Pewaris (Pewaris) setelah dipotong untuk biaya lelang dan biaya-biaya lainnya;

18. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
19. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa (sebidang tanah luas 1.871 M2 sesuai Girik C. Nomor No.(XXXXX) Persil (XXXXX) Blok (XXXXX) yang terletak di (XXXXX) Kota Jakarta Barat, luas 1.871 m², dengan batas-batas : Sebelah Utara Jalan (XXXXX); Sebelah Timur : Gang/Jl. (XXXXX); Sebelah Selatan : Tanah Milik (XXXXX); Dan sebelah Barat : Tanah Milik (XXXXX), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor (XXXXX) tanggal 24 Juni 2016, adalah sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp11.566.000,00 (sebelas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);